

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Musyawarah

Sri Hasmi Puspita¹, Airlangga Putera², Muhammad Azham Ilham³.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: Srihasmipuspita1504@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat dan untuk mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan pidana umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Kebaharuan penelitian ini terletak pada perbandingan penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dengan penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan pidana umum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab *inkonsistensi* melalui pendekatan kontekstual dan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat adat di Desa Bonto Majannang berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Presentase keberhasilan pendekatan kearifan lokal/adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan mencapai 90%, sedangkan presentase keberhasilan pendekatan pidana umum dalam penyelesaian tindak pidana ringan berada diangka 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian tindak pidana ringan lebih efektif dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal/adat dengan bantuan tokoh masyarakat adat setempat dibandingkan pendekatan pidana umum.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Musyawarah.*

Abstarct

This research aims to determine the role of indigenous community leaders in resolving minor criminal offenses through a local wisdom/traditional approach and to compare the success rate in resolving minor criminal offenses between the local wisdom/traditional approach and the general criminal justice approach. This research employs an empirical research method. The novelty of this research lies in the comparison between resolving minor criminal offenses through a local wisdom (traditional) approach and resolving minor criminal offenses through the general criminal justice approach. Additionally, this research also attempts to address inconsistencies through a contextual and exploratory approach. The results of this research indicate that indigenous community leaders in Bonto Majannang Village play a role as mediators and facilitators in resolving minor criminal offenses that occur within the community. The success rate of the local wisdom/traditional approach in

resolving minor criminal offenses reaches 90%, while the success rate of the general criminal justice approach in resolving minor criminal offenses is at 80%. Therefore, it can be concluded that resolving minor criminal offenses is more effectively conducted through the local wisdom/traditional approach with the assistance of local indigenous community leaders compared to the general criminal justice approach.

Keywords: *Resolution, Minor Crimes, Delibration.*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan ekspresi dari keberadaan hukum di masyarakat. Dalam kategori tindak pidana, tindak pidana ringan (tipiring) termasuk dalam Pasal 205 KUHP. Contoh tindak pidana ringan diantaranya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus kesalahpahaman, penganiayaan, keributan, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan ringan. Hukuman yang dikenakan pada tindak pidana ringan biasanya tidak lebih dari tiga bulan.[1] Pengakuan terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih eksis dan selaras dengan kemajuan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,[2] sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengakuan dan penghormatan ini, yang bersifat substantif, secara filosofis berimplikasi pada pengakuan serta penghormatan terhadap seluruh tatanan dan lembaga (termasuk peradilan) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan bagi keberadaan hukum pidana adat.[3]

Terjadi peningkatan jumlah perkara pada proses penegakan hukum dengan berbagai jenis yang masuk ke pengadilan, sehingga menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim tanpa mengabaikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penyelesaian tindak pidana ringan idealnya dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal dengan prinsip musyawarah (mediasi) dan mufakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan solusi yang adil dengan menonjolkan pemulihan hubungan sosial dan

keadilan restoratif, bukan pembalasan. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara di luar proses peradilan melalui kearifan lokal oleh masyarakat adat yaitu dengan cara musyawarah (mediasi) dan mufakat muncul sebagai dimensi baru yang menurut kajian praktik memiliki kolerasi dengan pencapaian tujuan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.[4]

Di Desa Bonto Majannang sistem penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) masih umum dilakukan musyawarah dengan tujuan memastikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa ada yang merasa dirugikan. Musyawarah ini biasanya melibatkan kepala desa dan masyarakat adat setempat, terkadang disertai dengan ganti rugi agar tidak sampai ke pihak kepolisian. Salah satu contoh kasus yang pernah diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal atau dengan pendekatan adat di Desa Bonto Majannang adalah kasus perusakan barang berupa pipa air pada tahun 2025 di bulan Maret. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh R (pelaku) terhadap K (korban). Nilai kerugian korban dalam kasus ini tergolong bukan kasus dengan kerugian materil yang besar yaitu di bawah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Namun terkadang pada sebagian realitanya, sejumlah masyarakat juga masih sulit dimediasi melalui musyawarah dan mufakat akibat kekukuhannya dan kurang mengetahui hukum yang ada di Indonesia, pada akhirnya masih ada beberapa kasus yang berakhir di kepolisian. Kesenjangan tersebut memperlihatkan gap fenomena, yaitu penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal dengan cara musyawarah maupun mufakat pada masyarakat Desa Bonto Majannang tidak selalu berhasil dilakukan oleh mediator yaitu pemerintah dan masyarakat setempat. [5]

Dalam ranah akademik gap riset juga ditemukan pada beberapa penelitian relevan, penelitian-penelitian tentang "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal" telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang"[6] dan "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari *Restorative Justice*"[1], telah membahas mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal. Meskipun demikian masih terdapat celah riset yang belum tersentuh, contohnya penelitian terdahulu belum

meneliti bagaimana perbedaan penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) atau dibandingkan dengan penyelesaian melalui pendekatan pidana umum.[7]

Fokus penelitian terdahulu cenderung pada penyelesaian masalah melalui kearifan lokal atau masyarakat adat sehingga menimbulkan kebingungan kepada masyarakat mengenai perbandingan penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui pendekatan adat dan pidana umum, seperti halnya memberikan pengetahuan bahwa masalah tindak pidana ringan lebih efektif atau lebih merasakan efek jera jika dilakukan penyelesaian melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dibanding dengan melalui pendekatan pidana umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan yaitu dengan berfokus meneliti perbandingan penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dengan penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan pidana umum.[8] Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab *inkonsistensi* melalui pendekatan kontekstual dan eksploratif. Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi pada masyarakat Desa Bonto Majannang dalam menggali potensi, kendala, dan efektivitas pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Dengan demikian penelitian ini juga bermanfaat untuk mendukung pengembangan kebijakan hukum yang inklusif, memperkuat peran masyarakat, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam konteks tindak pidana ringan.

B. METODE

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris, yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Bonto Majannang, relevan dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data primer melalui wawancara dilakukan pada akhir tahun 2025 untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Desa Bonto

Majannang, melalui proses wawancara terhadap pihak yang dianggap telah mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, yang meliputi buku, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, karya ilmiah, maupun dari internet. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data dalam penulisan ini yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data wawancara, catatan lapangan, beserta bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara interaktif yakni analisa dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal/Adat

Secara tradisonal, kepala desa berperan sebagai tokoh adat dan tokoh agama bertugas sebagai mediator yang disebut hakim perdamaian desa. Peran ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran tersebut juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur pemerintahan desa dan peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Tujuan utamanya yaitu memberikan keadilan kepada seluruh pihak tanpa menimbulkan kerugian.[9] Tindak pidana ringan, yang sering disebut sebagai tipiring, cukup umum terjadi pada masyarakat khususnya di pedesaan, termasuk dalam bentuk pemukulan, tamparan, atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Penyelesaian kasus tindak pidana ringan di tingkat desa biasanya melibatkan aparatur desa dan tokoh masyarakat dengan menggunakan pendekatan mediasi atau musyawarah untuk mufakat maupun peradilan adat, termasuk praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonto Majannang. Secara umum, penegakan hukum di Desa Bonto Majannang didasarkan pada tradisi adat, baik untuk menyelesaikan sengketa keluarga, perkara perdata biasa, maupun masalah pidana, baik yang ringan maupun berat. Namun, tindak pidana berat mungkin diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sementara itu, tindak pidana ringan umumnya ditangani melalui mekanisme hukum adat atau peradilan adat.[10] Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Bonto Majannang, bahwasanya Kepala Desa sebagai tokoh adat dibantu dengan tokoh masyarakat, seperti Kepala Dusun dan Rukun Keluarga (RK), untuk bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam proses mediasi atau musyawarah guna menangani serta menyelesaikan kasus tindak pidana ringan yang muncul di tengah masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Abdul Hafid sebagai Kepala Desa Bonto Majannang pada tanggal 10 November 2025 di balai desa Bonto Majannang, beliau menyatakan bahwa dalam proses musyawarah untuk menyelesaikan tindak pidana ringan, ia bertindak sebagai mediator dengan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti kepala dusun dan rukun keluarga (RK).

Sebagai contoh, pada kasus perusakan pipa air yang terjadi pada bulan Maret 2025, setelah korban atau keluarganya melaporkan perbuatan pelaku kepada pemerintah, beliau akan memberikan panggilan kepada korban, pelaku, orang tua korban, orang tua pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk berkumpul di Balai Desa. Setelah semua pihak hadir, kronologi peristiwa akan ditanyakan kepada korban dan pelaku, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan untuk mencapai penyelesaian masalah tersebut. Bapak Abdul Hafid menjelaskan lebih lanjut bahwa korban dan pelaku akan diberikan nasihat untuk bersedia berdamai di tingkat desa. Beliau mengatakan, "Apabila masalah masih dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, mengapa harus dilaporkan ke pihak kepolisian? Justru itu akan menghabiskan banyak biaya dan waktu." Jika korban dan pelaku setuju untuk berdamai, maka akan diberikan surat perjanjian yang memastikan pelaku tidak mengulangi kesalahan tersebut. Apabila di kemudian hari pelaku kembali melakukan perbuatan serupa, kasus tersebut disarankan untuk diteruskan ke tingkat kepolisian. Namun tidak sedikit kasus yang diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi yang tidak diberikan surat perjanjian damai, hanya semata-mata permintaan maaf pelaku terhadap korban sehingga perdamaian ini tidak terlalu mengikat, sehingga pihak-pihak yang berselisih tersebut tidak bersosialisasi lagi seperti sebelum terjadinya permasalahan. Contohnya pada kasus perusakan barang berupa cangkul milik S (korban) oleh M (Pelaku)

yang menyebabkan kerugian Rp.45.000 (Empat puluh lima ribu rupiah) yang terjadi pada bulan juli 2025.

2. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antara Pendekatan Kearifan Lokal/Adat dan Pidana Umum

Penyelesaian perkara atau sengketa di masyarakat umumnya dikategorikan menjadi dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah penyelesaian melalui pengadilan, yang dikenal sebagai litigasi, sedangkan pendekatan kedua adalah penyelesaian di luar pengadilan, yang disebut non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan di lembaga peradilan, seperti pengadilan umum, Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan proses di luar sistem peradilan, yang sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR).[11] Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi untuk mencapai perdamaian tidak hanya dikenal dalam sistem hukum yang berkembang di masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, seperti dalam Hukum Islam, tetapi juga dalam sistem hukum yang hidup di masyarakat yang berasal dari nilai-nilai adat. Nilai-nilai adat dan nilai-nilai keagamaan tersebut saling berhubungan dan saling mendukung. Penyelesaian sengketa menurut Hukum Adat dapat dilakukan melalui musyawarah, yang setara dengan mediasi.[12] Dalam konteks ini, tokoh masyarakat atau pemimpin adat berperan sebagai mediator. Sebagai contoh, praktik penyelesaian sengketa yang umum dilakukan oleh masyarakat Aceh meliputi Di'iet, Sayam, Suloh, dan Peumat Jaroe.

Di daerah pedesaan Sulawesi, pendekatan alternatif ini sering diterapkan di luar pengadilan melalui mediasi berupa musyawarah perdamaian. Di Papua, hal ini dikenal sebagai Upacara atau Budaya Bakar Batu, yang berfungsi sebagai simbol budaya setempat untuk menyelesaikan perselisihan atau kasus, termasuk yang bersifat pidana, melalui upaya damai demi menjaga keharmonisan sosial. Akibatnya, proses hukum pidana terhadap pelaku oleh aparat negara dianggap tidak lagi diperlukan, karena dinilai dapat mengganggu harmoni sosial yang telah terbentuk. Demikian pula, dalam Kerapatan Adat Negeri di Minangkabau, terdapat lembaga adat yang menangani perselisihan melalui "musyawarah", yang lebih dikenal luas sebagai negosiasi. Begitu juga di Bali, melalui desa

adat pakraman, diterapkan awig-awig sebagai bentuk lain yang serupa dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi.[13] Pendekatan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan kearifan lokal atau adat menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih besar dalam mencapai perdamaian melalui musyawarah mufakat, jika dibandingkan dengan metode hukum pidana umum yang bersifat formal dan sering kali memerlukan biaya serta waktu yang lebih lama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Bonto Majannang, Bapak Abdul Hafid, sebagai Kepala Desa Bonto Majannang, menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah Desa Bonto Majannang mencapai angka 90%. Sementara itu, 10% sisanya masih sulit untuk diatasi melalui proses mediasi masyarakat, hal ini disebabkan oleh faktor ego yang tinggi baik dari pihak pelaku maupun korban, yang masing-masing cenderung mempertahankan pendiriannya sendiri.

Adapun jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng 2023/2025

No	Tahun	Penyelesaian Musyawarah	Penyidikan
1.	2023	8	2
2.	2024	7	2
3.	2025	10	3
Jumlah		25	7

Sumber Data: Desa Bonto Majannang Tahun 2023/2025

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 10 jumlah laporan yang tercatat terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng, 8 kasus diantaranya diselesaikan melalui mediasi/musyawarah dan 2 diantaranya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Dan pada tahun 2024 terdapat 9 jumlah laporan yang tercatat terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng, 7 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi/musyawarah dan 2 kasus diantaranya dilanjutkan ke tingkat Penyidikan. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 13 jumlah kasus tindak pidana ringan

yang tercatat di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng, 10 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi/musyawarah dan 3 kasus diantaranya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Bapak Mappatoba, sebagai kepala dusun di Desa Bonto Majannang, memberikan penjelasan tambahan mengenai salah satu kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme musyawarah desa. Kasus tersebut melibatkan peristiwa penganiayaan ringan, yang ternyata tidak dapat diatasi secara damai oleh masyarakat setempat. Akibat kegagalan tersebut, perkara ini kemudian diteruskan ke tahap penyidikan oleh aparat kepolisian, di mana proses hukum berlanjut hingga pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan di Polres Bantaeng.

Sedangkan pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) berasal dari wewenang kepolisian untuk menetapkan peraturan tersebut, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai dengan Perkap dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Landasan hukumnya meliputi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Ketentuan ini diterapkan di semua tingkatan kepolisian, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, hingga pusat.[13] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Bantaeng, Bapak Ipda Achmad Kurnia, S.Pd, sebagai Kanit 1/Pidana Umum Sat. Reskrim Polres Bantaeng, Tindak pidana ringan secara ideal seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, mengingat bahwa kerugian yang diderita oleh korban, baik dalam bentuk materiil maupun immaterial umumnya tergolong ringan dan tidak memerlukan proses hukum yang berat. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga lebih sesuai untuk kasus-kasus semacam ini daripada melalui jalur pengadilan yang formal. Di Polres Bantaeng, hampir semua kasus tindak pidana ringan yang dilaporkan ditangani melalui mekanisme *restorative justice*, yang melibatkan mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai resolusi damai. Namun,

tidak semua upaya penyelesaian ini berakhir dengan damai, dan menurut penjelasan dari Bapak Ipda Achmad Kurnia, S.Pd, tingkat keberhasilan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* di Polres Bantaeng mencapai sekitar 80%. Faktor yang sering menyebabkan kegagalan penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme *restorative justice* di Polres Bantaeng ternyata sama dengan yang terjadi di Desa Bonto Majannang, yaitu tingginya ego dari masing-masing pihak, baik pelaku maupun korban. Ego yang tinggi ini dapat menghambat proses mediasi, karena kedua belah pihak enggan berkompromi atau menerima tanggung jawab, sehingga proses mediasi yang seharusnya membangun perdamaian justru berujung pada kebuntuan. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sensitif terhadap dinamika psikologis dalam proses penyelesaian.

Apabila mediasi *restorative justice* tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke tingkat pengadilan untuk ditangani secara formal. Dalam konteks ini, pelaku biasanya hanya dijatuhi hukuman percobaan, dengan ancaman maksimal berupa hukuman penjara selama 3 bulan, yang menunjukkan bahwa sistem hukum masih memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang lebih berat. Bapak Ipda Achmad Kurnia, S.Pd justru menyarankan agar masalah tindak pidana ringan diselesaikan langsung di tingkat desa, karena pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam membangun harmoni sosial dan mencegah eskalasi konflik. Beliau menegaskan bahwa "keadilan tertinggi adalah perdamaian", yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang lebih menekankan pada rekonsiliasi daripada pada hukuman semata. Pendekatan di tingkat desa memungkinkan keterlibatan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal, yang dapat memfasilitasi mediasi yang lebih personal dan berkelanjutan, sehingga hasilnya lebih tahan lama dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian masalah di tingkat desa ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Namun menurut Bapak Ipda Achmad Kurnia, S.Pd, dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah laporan kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Bantaeng, peningkatan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng 2023/2025

No	Tahun	Restorative Justice	Pengadilan
1.	2023	11	5
2.	2024	12	4
3.	2025	14	5
Jumlah		37	14

Sumber Data: Kepolisian Resor Bantaeng Tahun 2023/2025

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 16 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantaeng, 11 kasus diantaranya diselesaikan melalui *restorative justice* dan 5 diantaranya dilanjutkan ke Tingkat Pengadilan. Dan pada tahun 2024 terdapat 16 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantaeng, 12 kasus berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* dan 4 kasus diantaranya dilanjutkan ke Tingkat Pengadilan. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 19 jumlah kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantaeng, 14 kasus berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* dan 5 kasus diantaranya dilanjutkan ke Tingkat Pengadilan.

Pada dasarnya, sistem peradilan adat di Indonesia telah menerapkan penegakan hukum yang secara umum memiliki konsep serupa dengan *restorative justice*. Konsep musyawarah mufakat, sebagai salah satu metode penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku, bertujuan mencapai perdamaian tanpa melibatkan balas dendam. Hukum adat, yang merupakan salah satu komponen dalam sistem hukum Indonesia, merupakan kategori yang paling sesuai untuk mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam praktik sistem hukum nasional. Dengan kata lain, implementasi *restorative justice* yang didasarkan pada kearifan lokal merupakan bagian integral dari pelaksanaan hukum adat di Indonesia.[14] *Restorative justice* mencakup penyelesaian masalah melalui dialog yang melibatkan korban beserta keluarganya, pelaku beserta keluarganya, serta masyarakat. Konsep penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan bersama ini telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia dan sejalan dengan sila keempat Pancasila, yang menekankan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Filosofi tersebut memprioritaskan musyawarah demi kepentingan bersama, menghormati keputusan yang dihasilkan secara kolektif, serta menjunjung tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat, seperti musyawarah, sering kali dianggap sebagai akar dari *restorative justice*, sebab keduanya lebih menekankan pemulihan sosial daripada hukuman balasan.[15]

D. KESIMPULAN

Tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan berperan sebagai mediator maupun fasilitator, di Desa Bonto Majannang sendiri Kepala Desa berperan sebagai tokoh adat maupun tokoh agama yang biasanya disebut hakim perdamaian desa. Peran ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran tersebut juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur pemerintahan desa dan peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Adapun Kepala Dusun dan RK (Rukun Keluarga) yang turut serta membantu dalam penyelesaian tindak pidana ringan, terkadang juga menjadi saksi bahwasanya kasus tindak pidana ringan tersebut telah berakhir damai maupun sebaliknya. Namun peran Tokoh masyarakat adat di Desa Bonto Majannang terkadang tidak maksimal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan musyawarah, mereka tidak menjamin bahwasanya setelah dilakukan musyawarah perdamaian, pihak-pihak yang bermasalah kembali bersosialisasi seperti sebelum terjadinya konflik. Penyelesaian tindak pidana ringan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal atau adat, dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Sedangkan, penyelesaian melalui pendekatan pidana umum seperti *restorative justice* hanya mencapai angka 80%. Meskipun pendekatan kearifan lokal atau adat di Desa Bonto Majannang ini tidak terlalu berbeda dengan *restorative justice* atau bahkan dapat dikatakan sebagai akar dari *restorative justice* namun dalam praktiknya, selain menjunjung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, pendekatan ini juga lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.

E. REFERENSI

- [1] Y. B. Marewa and E. M. Parinussa, "PAULUS Law Journal," *Paulus Law J.*, vol. 2, no. September, pp. 1–14, 2020.
- [2] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [3] L. Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana," *Risal. Huk.*, vol. 15, no. 2, pp. 1–10, 2019.
- [4] Republik Indonesia, "UU No.48 tahun 2009," UU Kehakiman.
- [5] A. Mudadzir, A. Putera, and A. C. Cindrapole, "Customary Law and the Blue Economy : Reflections on the Philosophy of Justice in the Teseng (Livestock Profit Sharing) Agreement in Barru Against the Exploitation of Coastal Resources," *Indones. Leg. Advnced J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2025.
- [6] A. Juni Harti, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Kabupaten Empat Lawang," 2022.
- [7] Y. Mulyana, S. Rosmini, A. C. Cindrapole, Z. Zuraidah, and R. F. Lestahulu, "Review of the Implementation of the Criminal Justice Process in Sexual Violence Cases: Case Studies in District Courts," *Rechtsnormen J. of Law*, vol. 2, no. 2, pp. 132–141, 2024, doi: 10.55849/rjl.v2i2.840.
- [8] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [9] T. Sudraj, H. Universit, and J. S. Purwokert, "Melalui Media Hakim Perdamaian Desa," no. 4, pp. 291–300, 2008.
- [10] R. Prayudi Saputra, "Pelaksanaan Pentingnya Proses Upaya Mediasi untuk Tindak Pidana Ringan di Desa Merangin," *J. Pengabd. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 3, no. 3, pp. 156–159, 2025, doi: 10.31004/jerkin.v3i3.370.

- [11] A. Surya and S. Suhartini, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 26, no. 1, pp. 91–112, 2019, doi: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art5.
- [12] C. A. Millenia and A. C. Cindrapole, "ISLAMIC LEGAL ANALYSIS ON SUSPECTS," pp. 1–12, 1945.
- [13] Y. U. Suyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan," *Jatiswara*, vol. 35, no. 3, pp. 327–337, 2020, doi: 10.29303/jatiswara.v35i3.258.
- [14] A. Karjono, P. Malau, and C. Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *J. Usm Law Rev.*, vol. 7, no. 2, pp. 1035–1050, 2024, doi: 10.26623/julr.v7i2.9571.
- [15] Nabilla N. Afifah, "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *J. Syntax IDEA*, vol. 6, no. 6, pp. 70–80, 2024.